



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2004
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUNERNUR JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan-manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan air limbah ke lingkungan;
1. bahwa berhubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, serta Ketentuan Baku Mutu Air Limbah Tingkat Nasional, maka dipandang perlu mengatur Baku Mutu Air Limbah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984](#) tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3257);
3. [Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990](#) tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
4. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
6. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

7. [Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air Pengairan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445) ;
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001](#) tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4095) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ;
15. [Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
16. [Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9) ;
17. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi Dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Dan Wilayah III, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan Dan Perlindungan Masyarakat, Badan Pananaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tahun 2001 Nomor 27) ;
18. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran

Air Lintas Kabupaten/Kota Di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132) ;

19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri E Nomor 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG BAKU
MUTU AIR LIMBAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah yaitu Bupati/Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Desentralisasi;
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Propinsi Jawa Tengah;
7. Usaha dan atau Kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
8. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
9. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan dan atau dilengkapi dengan pelayanan makan dan minum serta fasilitas penunjang lainnya yang dikelola secara komersial;
10. Rumah Sakit adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat berfungsi sebagai tempat pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;
11. Air Limbah adalah sisa dan suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan;

12. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran;
13. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang ke lingkungan;
14. Debit maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
15. Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan;
16. Beban pencemaran maksimum adalah beban pencemaran tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan.

BAB II AZAS, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Penetapan Baku Mutu Air Limbah dilaksanakan dengan azas tanggung jawab negara dan masyarakat, berkelanjutan dan manfaat.

Pasal 3

Baku Mutu Air Limbah ditetapkan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air untuk mewujudkan kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 4

Setiap usaha dan atau kegiatan wajib mentaati baku Mutu Air Limbah untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III BAKU MUTU AIR LIMBAH

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Baku Mutu Air Limbah bagi setiap usaha dan atau kegiatan.
- (2) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar bagi Bupati/Walikota dalam memberikan izin pembuangan limbah bagi setiap usaha dan atau kegiatan.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pengawasan terhadap penataan Baku Mutu Air Limbah bagi usaha dan atau kegiatan yang potensial menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Bagian Kedua Penetapan Baku Mutu Air Limbah

Pasal 6

- (1) Baku Mutu Air Limbah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini mencakup jenis usaha dan atau kegiatan Industri, Hotel dan Rumah Sakit.
- (2) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Baku Mutu Air Limbah bagi jenis-jenis kegiatan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan berdasarkan kadar dan beban cemaran.
- (5) Baku Mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (6) Baku mutu Air Limbah untuk usaha dan atau kegiatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Usaha dan atau kegiatan Industri yang belum ditetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
- (8) Perhitungan tentang Debit Air Limbah Maksimum dan Beban Pencemaran Maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Baku Mutu Air Limbah Maksimum yang tidak boleh dilampaui sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Apabila Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup untuk usaha dan atau kegiatan mensyaratkan Baku Mutu Air Limbah lebih ketat dari Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, maka untuk usaha dan atau kegiatan tersebut ditetapkan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dipersyaratkan oleh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 8

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke lingkungan wajib :

- a. melakukan pengelolaan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan;
- b. membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah dan saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi pembesaran air limbah ke lingkungan;
- c. tidak melakukan pengenceran air limbah, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin ke dalam aliran pembuangan air limbah;
- d. memasang Alat Ukur Debit, melakukan pengukuran dan pencatatan Debit (Laju aliran) air limbah tersebut;
- e. memeriksakan Kadar Parameter Baku Mutu Air Limbah secara periodik sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan ke laboratorium lingkungan yang telah dirujuk oleh Gubernur.
- f. memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;
- g. menyampaikan laporan tentang catatan Debit dan Kadar Parameter Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota.

Pasal 9

Pernerintah Daerah wajib :

- a. memberikan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan ;
- b. memfasilitasi pertemuan antara penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan instansi terkait apabila saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dilaksanakan.

Pasal 10

Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan berhak :

- a. mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan untuk dapat menjalankan usaha dan atau kegiatan dengan baik;
- b. mendapatkan fasilitas pertemuan dari Gubernur antara penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dengan instansi terkait untuk mendapatkan saran tindak, arahan, petunjuk dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Gubernur berwenang mengkoordinasikan penetapan sanksi administrasi terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran ketentuan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa penundaan, penangguhan atau pencabutan Surat Izin terhadap usaha dan atau kegiatan.

Pasal 13

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Gubernur berwenang mengkoordinasikan pelaksanaan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan, dan atau pemulihan atas beban biaya dari penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, dan atau membayar ganti kerugian, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke sumber air wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 16


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juli 2004



Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 2 Agustus 2004



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 45
SERI E NOMOR 6